



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHONI MANISE ALIAS CONNY**
Tempat lahir : GIRIAN
Umur/Tanggal lahir : 59/10 Oktober 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel.Pinokalan Lingk.li Kec.Ranowulu Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa Jhoni Manise ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh **JOHNSON SENGKE, SH** Pekerjaan Advokat Hukum pada Posbakum Ikadin, sesuai dengan Penetapan Pengadilan No.159/Pid.B/2018/PN.Btg tanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jhoni Manise alias Conny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melukai berat terhadap Felix Hans Wakkary"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jhoni Manise alias Conny dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang jenis sangut dengan ukuran panjang parang dari gagang sampai parang kurang lebih 53 cm dan lebar kurang lebih 5 cm dan sebelah sisi parang tajam dan gagang parang terbuat dari kayu, dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JHONI MANISE alias CONNY** pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat saksi korban **FELIX HANS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKKARY, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, saksi korban sedang berdebat dengan Alex Langi di samping rumahnya dan kemudian terdakwa datang sambil memegang parang dan langsung menebaskan parangnya mengenai bagian punggung saksi korban hingga korban terjatuh. Setelah itu, terdakwa kembali menebas saksi korban dan mengenai wajah, perut dan tangan saksi korban. Karena melihat saksi korban telah mengalami luka pada wajah, perut dan tangan yang mengakibatkan korban mengeluarkan banyak darah dari lukanya, terdakwa langsung pergi dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa bentuknya bengkok pada bagian ujung parang hingga luka yang diakibatkan oleh tebasan parang tersebut dapat membelah daging tubuh saksi korban dimana tebasan tersebut kena.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 22/ VER/RSBM/VII/2018 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

Ditemukan

- luka iris pada pipi kanan ukuran 12cm x 5 cm.
- luka iris pada pelipis kanan.
- luka iris pada perut
- luka iris pada jari kelingking tangan kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **JHONI MANISE alias CONNY** pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban **FELIX HANS WAKKARY**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, saksi korban sedang berdebat dengan Alex Langi di samping rumahnya dan kemudian terdakwa datang sambil memegang parang dan langsung menebaskan parangnya mengenai bagian punggung saksi korban hingga korban terjatuh. Setelah itu,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menebas saksi korban dan mengenai wajah, perut dan tangan saksi korban. Karena melihat saksi korban telah mengalami luka pada wajah, perut dan tangan yang mengakibatkan korban mengeluarkan banyak darah dari lukanya, terdakwa langsung pergi dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 22/ VER/RSBM/VII/2018 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

Ditemukan :

- luka iris pada pipi kanan ukuran 12cm x 5 cm.
- luka iris pada pelipis kanan.
- luka iris pada perut
- luka iris pada jari kelingking tangan kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FELIX HANS WAKKARY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah penganiayaan yang menimpa saksi;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wita disamping rumah saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan ada dua orang yang satu memakai benda tajam dan yang satu sebagai profokator;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian punggung, kepala, wajah, perut, kaki kiri, tangan kiri serta tangan kanan (jari kelingking, manis serta jari tengah);
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi dibawa kerumah sakit;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak memakai kursi roda;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa awlanya saksi berada didalam rumah dan mendengar ada ribut-ribut diluar dan saksi melihat alex langi berada dipagar pintu saksi sambil menggoyang-goyang pagar tersebut dan saksi mengatakan ada apa dan Alex Langi maju untuk mendekat kepada saksi dan setelah berada didepan saksi alex langi mundur lagi dan saksi langsung berbalik badan dan tiba-tiba saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan ada benda tajam yang menghantam bagian belakang saksi dan saksi terjatuh dan terdakwa terus menghayunkan parang tersebut ke tubuh saksi sambil berkata napa kana punya;

- Bahwa saksi tidak tahu pukulan seberapa saksi jatuh namun saksi hanya mengingat saksi beberapa kali menghayunkan parangnya ke tubuh saksi dan saksi tidak tahu penyebab terdakwa berhenti melakukan pemotongan ketubuh saksi;
- Bahwa saat itu datang anak saksi dan akan menolong tetapi tidak jadi mendekati karena terdakwa juga akan melakukan hal yang sama kepada anak saksi;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa, namun dengan alex langi saksi punya masalah kecemburuan social;
- Bahwa terdakwa orangnya baik tidak pernah ada masalah atau keributan;
- Bahwa saksi tidak mencium kalau ada bau minuman;
- Bahwa saksi juga dipotong pada bagian kaki;
- Bahwa sebelum kejadian tangan saksi masih berfungsi;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya rumah sakit sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi dirawat di rumah sakit angkatan laut dan sampai saat ini masih rawat jalan;
- Bahwa saksi masih keberatan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MARIKE LONTAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah dan ada masyarakat yang mengatakan kepada saksi lihat dulu terdakwa ada membawa parang dan firasat saksi bahwa terdakwa akan kerumah saksi Felix hans, karena setahu saksi ada masalah pengukuran tanah yang bersebelahan dengan rumah saksi korban;
- Bahwa saat saksi datang di rumah korban, saksi melihat terdakwa sedang menghayunkan parang ketubuh saksi Felix hans dan saksi berteriak dan kembali kerumah menelpon polisi;
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara terdakwa dan korban yaitu pengukuran tanah dan terdakwa keberatan;
- Bahwa kejadiannya tanggal 25 juli 2018;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **LINDA SASUMBALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi berada dirumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menghayunkan parangnya kepada saksi felix Hans;
- Bahwa saat itu saksi melihat alex langi ada bersama dengan sitrinya dan mengatakan pas ada orang yang akan mengukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa menghayunkan parangnya kepada saksi Felix hans;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah penganiayaan yang menimpa korban Felix Hans;
- Bahwa pada hari senin 25 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa berada di warung guna mau membeli kelengkapan alat dapur dikebun dan saat itu kepala pengukur Bernard Damopoli dan anak mantunya Dinni Tahundeng mendekati terdakwa dan mengatakan akan mengukur kembali kintal milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan jangan berani ukur karena sudah pernah diukur dan terdakwa akan memotong kalau ada yang berani ukur kintal tersebut;
- Bahwa Bernard Damopoli dan anak mantunya Dinni Tahundeng tidak menghiraukan terdakwa dan berjalan kerumah terdakwa dan juga korban guna melakukan pengukuran;
- Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil parang alu membentak Bernard Damopoli dan anak mantunya Dinni Tahundeng dan mereka mengatakan tetap mau melakukan pengukuran dan terdakwa katakan kepada mereka bahwa orang yang menyuruh mereka terdakwa akan potong;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan dalam hal apa mereka mau melakukan pengukuran tanah milik terdakwa dan lalu terdakwa mengusir mereka kejalan raya, dan kemudian terdakwa melihat korban dipintu belakang rumah mereka dan tidak berani keluar dan setelah terdakwa kembali dari mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernard Damopoli dan anak mantunya Dinni Tahundeng kejalan raya, terdakwa balik kerumah dan melihat korban berdebat mulut dengan alex langi lalu terdakwa emosi dan menghayunkan parang tersebut kepada korban berkali-kali sampai saksi Felix Hans terkapar bersimbah darah dan terdakwa berhenti melakukan pemotongan dan meninggalkan korban dan menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa yang melakukan hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan karena korban sudah mengganggu ketentraman terdakwa dan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengganggu ketentraman karena terdakwa punya tanah dan korban pernah mengatakan tanah tersebut sudah ia beli kepada developer dan ternyata setelah terdakwa Tanya ke pihak developer mereka katakana belum bayar dan korban pernah dipanggil untuk konfirmasi tetapi tidak datang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena berteman dan bertetangga;
- Bahwa terdakwa melakukannya karena saat itu terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan siap menjalani hukuman;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa membenarkannya dan juga terhadap gambar lokasi kejadian terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebilah parang dengan panjang parang dari gagang parang sampai mata parang kurang lebih 53 cm dan lebar 5 cm dan sebelah sisi parang tajam dan gagang parang terbuat dari kayu yang mana barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin 25 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wita telah terjadi tindak pidana pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Felix Hans Wakkary;
- Bahwa terdakwa memotong tubuh korban Felix Hans Wakkary pada bagian punggung, kepala tangan, perut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 22/ VER/RSBM/VII/2018 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

Ditemukan

- luka iris pada pipi kanan ukuran 12cm x 5 cm.
- luka iris pada pelipis kanan.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luka iris pada perut
- luka iris pada jari kelingking tangan kanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya dan sampai saat ini korban masih rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada subyek hukum yang mana subyek hukum ini adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan tidak ada kesalah orang dalam hal sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari senin 25 Juni 2018 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap saksi Felix Hans Wakkary pada bagian tubuh yaitu, punggung, kepala, tangan, perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya terdakwa berada di warung gunamau membeli kelengkapan alat dapur dikebun dan saat itu kepala pengukur Bernard Damopoli dan anak mantunya Dinni Tahundeng mendekati terdakwa dan mengatakan akan mengukur kembali kintal milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan akan mengukur kembali kintal terdakwa dan terdakwa mengatakan jangan berani ukur karena sudah pernah diukur dan terdakwa akan memotong kalau ada yang berani ukur kintal tersebut



dan mereka tidak menghiraukan terdakwa dan mereka berjalan kerumah terdakwa dan juga korban guna melakukan pengukuran, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil parang alu membentak Bernard Damopoli dan anak mantunya Dinni Tahundeng dan mereka mengatakan tetap mau melakukan pengukuran dan terdakwa katakan kepada mereka bahwa orang yang menyuruh mereka terdakwa akan potong;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengatakan dalam hal apa mereka mau melakukan pengukuran tanah milik terdakwa dan lalu terdakwa mengusir mereka kejalan raya, dan kemudian terdakwa melihat korban dipintu belakang rumah mereka dan tidak berani keluar dan setelah terdakwa kembali dari mengantar Bernard Damopoli dan anak mantunya Dinni Tahundeng kejalan raya, terdakwa balik kerumah dan melihat korban berdebat mulut dengan alex langi lalu terdakwa emosi dan menghayunkan parang tersebut kepada korban berkali-kali sampai saksi Felix Hans terkapar bersimbah darah dan terdakwa berhenti melakukan pemotongan dan meninggalkan korban dan menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, korban Felix Hans Wakkary mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 22/VER/RSBM/VII/2018 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

Ditemukan

- luka iris pada pipi kanan ukuran 12cm x 5 cm.
- luka iris pada pelipis kanan.
- luka iris pada perut
- luka iris pada jari kelingking tangan kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut saksi Felix Hans Wakkary tidak dapat menjalankan pekerjaannya dan juga sampai saat ini masih dalam proses rawat jalan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya maka terhadap terdakwa haruslah mendapat hukuman yang setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban merasakan ketakutan yang luar biasa;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya dan sampai saat ini masih dalam proses rawat jalan;
- Perbuatan terdakwa membahayakan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berani menjalankan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI MANISE ALIAS CONNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHONI MANISE ALIAS CONNY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit



3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang parang dari gagang parang sampai mata parang kurang lebih 53 cm dan lebar 5 cm dan sebelah sisi parang tajam dan gagang parang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami, **RONALD MASSANG S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAUSIAH, S.H.**, **HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA HABIBIE, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **M.TAUFIK THALIB, SH** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAUSIAH, S.H.

RONALD MASSANG S.H., M.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA HABIBIE, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12